



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT

**DITERIMA/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima/Diberhentikan Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Tegal Nomor 154 / PP.04.2-BA/3376/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Wawan Handika Syah Putra	Laki-laki	Muarareja

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan yang dapat diterima/diberhentikan dengan hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd,
KARYUDI PRAYITNO

TRI MUR PUJIASTANTO

